


RESEARCH ARTICLE

ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UU CIPTA KERJA

P. Jefri Leo Candra S 

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595

 jefrisimarmta@gmail.com

ABSTRACT

The term Omnibus Law still feels strange or not commonly known by a number of parties or the public. In addition, the concept of Omnibus Law itself is currently being debated, especially some groups as legal academics are worried that if the concept is implemented it can disrupt the continuity of the legislation. The purpose of this study is to determine the public policy reforms in the Job Creation Act and the implications of the Job Creation Act on the formation of regional public policies. The research method in this research is the compilation of a literature study. With the results of research, the government's public policy in conveying the strategic role of the Omnibus Law on Job Creation for the advancement of national development through investment growth and employment has not been able to convince the public, especially the workers, and on the other hand, the workers feel that the Omnibus Law on Job Creation will do a lot of harm. its interests. In connection with the revision of Article 250 of Law no. 23/14 by Article 252 as well as Article 250 of the Job Creation Law, so that regional regulations must be in line with Article 252 as well as Article 250 of the Job Creation Act.

Keywords: *Public Policy, Job Creation Law, Reform*

Istilah Omnibus Law masih terasa aneh atau belum biasa dikenal oleh sejumlah pihak ataupun masyarakat. Selain itu di dalam Konsepnya Omnibus Law sendiri saat ini jadi perdebatan, terlebih sejumlah golongan selaku akademisinya hukum khawatir jika konsepnya itu diberlakukan maka dapat menjadikan keberlangsungan aturan perundang-undangan jadi terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi kebijakan publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pembentukan kebijakan publik daerah. Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan penghimpunan atas suatu studi kepustakaan. Dengan hasil penelitian Kebijakan publik pemerintah dalam menyampaikan peran strategis Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bagi kemajuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja belum mampu meyakinkan publik terutama kaum buruh dan sebaliknya kaum pekerja merasa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan banyak merugikan kepentingannya. Keterkaitan atas terdapatnya revisi Pasal 250 UU

No. 23 /14 oleh Pasal 252 juga Pasal 250 UU Cipta Kerja, sehingga Peraturannya Daerah mesti ikut sejalan terhadap Pasal 252 juga pasal 250 UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, UU Cipta Kerja, Reformasi.

INTRODUCTION

Pemerintah membentuk regulasi dimaksudkan untuk menata dan mengharmoniskan dengan cara penyederhanaan (*simplification*) peraturan perundang-undangan tentang dengan UU Cipta Kerja. Untuk dapat memberikan dan mengakui administrasi perizinan usaha secara cepat, efektif, terpadu, dan sekaligus memungkinkan sektor UMKM dan Koperasi. Padahal biasanya, pendekatan debirokratisasi sector perizinan akan menjadi factor pemicu kemudahan berusaha dan mendorong serta meningkatkan realisasi investasi berkualitas di Indonesia.

Tugas penting dari kebijakan publik pemerintah adalah untuk menghubungkan perbedaan dalam wawasan terbuka yang didorong oleh masalah korespondensi antara otoritas publik dan masyarakat umum (lubang korespondensi) terhadap rancangan undang-undang yang sarat dengan kepentingan antara pertemuan lokal. Penataan politik harus menerima pekerjaan yang sungguh-sungguh dalam setiap interaksi politik. Untuk menjadi sistem berbasis suara yang berkualitas, kolom-kolom penting harus dipelihara oleh pemimpin, eksekutif regulatif dan hukum dan kemudian diperkuat oleh andalan komunikasi yang luas, sehingga korespondensi menjadi tempel yang menyatukan setiap kolom. Korespondensi publik yang solid dan relatif akan membantu masyarakat umum dengan menoleransi rencana kemajuan otoritas publik.¹

Proses pembentukan undang-undang atau suatu produk hukum, konsep suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar dan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 UU No. 10/04 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 10/04 menjelaskan mengenai perkembangan aturan perundang-undangan yang pada pokoknya dimulai dari penataan, perencanaan, tata cara penataan, pengertian, pembicaraan, persetujuan, proklamasi, dan penghamburan. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam suatu undang-undang semenjak lahirnya UU No 10/04 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No.12/11 Proses pembentukan perundang-undangan.

Mengenai penyusunan undang-undang partisipatif, mengandung dua implikasi, yaitu siklus dan substansi tertentu. Interaksi tersebut merupakan suatu sistem saat menyusun aturan perundang-undangan dan harus diselesaikan secara lugas agar daerah setempat dapat turut memberikan kontribusi dalam mengarahkan sebuah permasalahan. Substansi ialah materinya yang nantinya dikuasai mesti difokuskan pada kepentingannya daerah yang lebih luas untuk menciptakan hukum mayoritas yang bersifat responsif/populistik. Dengan demikian, antara dukungan, keterusterangan, dan demokratisasi dalam pembangunan

¹ Muhammad Zubi, Marzuki, Ibnu Affan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 3 No. 3, September 2021, hal 1176 <file:///C:/104-Article%20Text-410-1-10-20211028.pdf>

hukum tak bisa dipisahkan karena termasuk satu hal yang utuh di negara dengan basis popularitas. Pemberlakuan undang-undang yang tidak untuk kepentingan umum akan berbahaya bagi ketahanan daerah yang lebih luas.

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah maupun hasil dari pembaharuan kembali perundang-undangan menjadi salah satu rujukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tetap mendapatkan keseimbangan sosial. Sehingga dari kehidupan sosial yang seimbang menciptakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga itulah pentingnya berbagai macam produk kebijakan yang di ciptakan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.²

Harus ada keselarasan antara kesadaran dan sikap politik pemerintah yang berpandangan hukum pengupahan UU Cipta Kerja dapat mewujudkan keinginan semua pihak dalam hubungan industrial (Pengusaha, Pekerja/Buruh, Pemerintah), yaitu keinginan kelompok pengusaha mewujudkan produktivitas dan/atau profit perusahaan, keinginan kelompok pekerja/buruh berupa penghasilan layak serta keinginan pemerintah memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Akibatnya, otoritas publik harus mengambil atau berpotensi menentukan pilihan penting untuk memahami hukum upah UU Cipta Kerja yang sekaligus dapat memahami keinginan semua pihak dalam hubungan industrial.

Istilah Omnibus Law masih terasa aneh atau belum biasa dikenal oleh sejumlah pihak ataupun masyarakat. Selain itu di dalam Konsepnya Omnibus Law sendiri saat ini jadi perdebatan, terlebih sejumlah golongan selaku akademisinya hukum khawatir jika konsepnya itu diberlakukan maka dapat menjadikan keberlangsungan aturan perundang-undangan jadi terganggu. Namun di satu sisi pengusaha dan pemerintah meyakini bahwa Omnibus Law bisa menjadikan pergerakan industri di Indonesia jadi terpacu. Dari uraian di atas penulis membuat judul “Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Publik Dalam UU Cipta Kerja”.

METHOD

Penelitian mengenai Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Publik Dalam UU Cipta Kerjatermasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan ini bisa juga dibidang sebagai penelitian kepustakaan. Pada penelitian yang dilakukan ini bahan hukum yang dipakai ialah penghimpunan atas suatu studi kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam supaya bisa menjawab sejumlah rumusan masalah yang diambil pada penelitiannya ini. Proses analisis dalam penelitian ini memakai suatu deskriptif analisis yang dijadikan objeknya pada penelitiannya ini supaya jelas kondisi juga keadaannya. Analisis ini juga termasuk satu dari sekian upaya guna memecahkan permasalahan yang ditemui, juga menentukan hubungannya diantara masalah yang sudah ditemui supaya mengerti cara menyelesaikannya.

² Prabowo, Adhi Setyo, Politik Hukum Omnibus Law, *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, April 2020, hal 89

RESULTS & DISCUSSION

Reformasi Kebijakan Publik Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus Law merupakan metode yang tepat dalam Menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode Omnibus Law dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substansif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum atau kemanfaatan.

Untuk situasi sekarang, omnibus law yang disinggung pada perangkat hukum umum Indonesia adalah jenis UU dengan aturan pasal-pasal yang berbeda dalam satu instrumen hukum. sehingga terjadi persebaran pembicaraan yang berkaitan dengan omnibus law yang diibaratkan dengan Umbrella Law. Lebih spesifiknya ialah induknya atas berbagai UU yang masih satu wilayah. Bagaimanapun, dengan asumsi omnibus law digambarkan selaku UU Payung Hukum, sehingga pada saat itu aturan inisiatif termasuk di dalam UU No. 12/11 mengenai Pembentukannya aturan Perundang-undangan, sehingga omnibus law dalam konteks Indonesia dinarasikan sebagai undang-undang.³

Dalam hal pertikaian tersebut memanfaatkan pemanfaatan rasionalitas pemenuhan persyaratan hukum daerah, maka pada saat itu, yang harus dipenuhi adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama bagi masyarakat atau perkumpulan yang memiliki keutamaan dalam substansi peraturan. Meski demikian, Omnibus law memaparkan bahwa pembuatan UU Cipta Kerja membutuhkan kerja sama publik.

Pada akhirnya, penyusunan UU Cipta Kerja itu sendiri harus memperhatikan komponen seperti pembentukan undang-undang sebagai suatu aturan, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, pembicaraan, dan persetujuan yang harus sejalan terhadap pengaturan yang ditentukan di UU No. 12/11 mengenai Pembentukannya aturan. Untuk situasi ini, tentu saja, otoritas publik akan berada dalam situasi yang ideal jika memusatkan perhatian pada sanksi omnibus law pada Undang-Undang mengenai Pembentukannya aturan Perundang-undangan. Perihal tersebut tergantung pada supaya otoritas publik tak diskresi saat memutuskan tahapan moderat dalam bidang yang sah, dengan mempertimbangkan bahwa semua jenis kegiatan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang, bukan hanya alamat.

Susunan hukum (*overall set of law*) dikendalikan oleh gagasan yang sah yang diambil oleh suatu wilayah lokal yang sah, demikian pula dengan sifat perkembangannya. Pengaturan hukum adalah tindakan yang mencakup desain sosial dan perilaku wilayah lokal. Desain sosial masyarakat berbasis popularitas pada umumnya akan menciptakan regulasi berbasis suara. Kemudian lagi, dalam kerangka budaya otoriter akan menciptakan seperangkat hukum dan permintaan yang secara umum akan bersifat ekstremis, meskipun tidak menutup kemungkinan hukum otoriter dapat muncul dalam adat budaya hukum yang khas/biasa. Sifat dari definisi regulasi berbasis popularitas akan berjalan sesuai dengan

³ Kurniawan, Fajar, Problematika Pembentukan R UU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Kluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2020, hal 28

unsur-unsur demokratisasi di mata publik, dapat diperkirakan dari tingkat "lurus" dan "kerjasama" dalam pengembangan undang-undang.⁴

Tugas penting dari penataan publik otoritas publik adalah untuk menghubungkan perbedaan dalam wawasan terbuka yang dibangkitkan oleh lubang korespondensi antara otoritas publik dan masyarakat umum (lubang korespondensi) terhadap rancangan undang-undang yang penuh dengan kepentingan di antara pertemuan-pertemuan lokal. Korespondensi politik harus menerima pekerjaan yang tulus dalam setiap interaksi politik. Untuk menjadi pemerintahan mayoritas yang berkualitas, kolom-kolom penting harus dijaga oleh pemimpin, eksekutif yang berwibawa dan legal dan kemudian diperkuat oleh andalan komunikasi yang luas, sehingga korespondensi berubah menjadi pasta yang menyatukan setiap kolom. Korespondensi publik yang solid dan sesuai akan membantu masyarakat umum dengan menoleransi rencana perbaikan otoritas publik.

Mencermati substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap UU Ketenagakerjaan yang lalu, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, pasal-pasal yang menjadi isu hangat dalam kaitan kedua pedoman tersebut, mengingat pasal untuk perubahan upah terendah yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam UU Ketenagakerjaan UMP dapat mengacu pada wilayah bersama (UMP), atau wilayah/kota (UMK) dan wilayah berdasarkan upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang di wilayah wilayah/kota (Upah Minimum Sektoral), dengan terbitnya Omnibus Law Cipta Kerja maka pedoman tersebut tidak dapat berlaku sebagaimana dinyatakan dalam pasal 88C dengan pengaturan penetapan upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang oleh wakil pimpinan sebagai jaring kesejahteraan dan diuraikan sebagai gaji terendah yang diizinkan oleh hukum. Ini secara alami menghilangkan upah terendah lokal/kota dan upah terendah sektoral.

Mengenai pengaturan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1) yang menekankan semua perkumpulan, khususnya pelaku usaha, sedapat mungkin untuk mencegah pemotongan, pedoman Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja diubah menjadi pemotongan sebagai pengaturan di tengah mitra, untuk menjadi manajer dan pekerja tertentu. Pasal lain yang sering menjadi kekhawatiran buruh adalah dengan memikirkan kembali atau mengevaluasi kembali, pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan dihapus dan meninggalkan pasal 66, bahwa tindakan perampasan kembali masih diperbolehkan menurut undang-undang. Pada umumnya para pekerja mengkhawatirkan praktik alih daya akan semakin menjamur dengan segala bentuknya, padahal aspirasi para pekerja menginginkan penghapusan praktik alih daya sama sekali.⁵

Pada ranah tekstual tingkatan struktur makro terdapat unsur tematik pada statement pejabat publik pemerintah pusat dalam pemberitaan pembentukan RUU Omnibus Law, sebagai penjelasan bahwa pembentukan peraturan tersebut diharapkan dapat untuk mendorong gairah investasi dan melindungi buruh. Komunikasi politik pemerintah dalam menyampaikan peran strategis Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bagi kemajuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja belum

⁴ Hantoro, Novianto Murti, Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. II No. 1 2020, hal 34

⁵ Djongga, Catur J S, Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Surya Kencana Satu*, Vol.1 No.2, 2020, hal 51

mampu meyakinkan publik terutama kaum buruh dan sebaliknya kaum pekerja merasa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan banyak merugikan kepentingannya.

Dari klarifikasi di atas, cenderung disimpulkan bahwa alasan pengaturan politik ini terkait dengan pesan politik yang ingin disampaikan oleh komunikator politik, korespondensi politik memiliki tiga tujuan: membuat gambaran politik, membentuk dan menumbuhkan penilaian umum, dan memberdayakan politik. kerja sama. Menempatkan korespondensi sebagai instrumen penting dalam menjaga perlindungan dari rincian Omnibus Law Cipta Kerja, benar-benar menyatukan hubungan korespondensi dan kepercayaan bersama antara otoritas publik dan mitra terkait. Dengan mengabaikan korespondensi yang seharusnya dilakukan dengan semua pertemuan, hasil yang koheren kemudian adalah batalnya rencana otoritas publik dalam perincian undang-undang. Hipotesis pembauran menyesuaikan sumber dan penerima manfaat dalam pengaturan korespondensi, hubungan individu serta berkaitan dengan realitas sosial. Penataan politik dengan model kombinasi tidak berarti menempatkan otoritas publik (komunikator) sebagai titik fokus sumber realitas dan sebagai titik fokus media, yang lebih penting adalah jiwa dukungan dari pihak sasaran strategi (kolektor.) terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik Daerah

Produk hukum suatu wilayah atau daerah diantaranya mencakup peraturan DPRD (keputusan badan kehormatan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan DPRD, keputusan kepala daerah) dan PERKADA atau PERDA (peraturan yang berasal dari wali kota/bupati ataupun gubernur). Isu tersebut menjadi alasan pengembangan pedoman, khususnya pedoman dinas, meskipun DPRD selaku yang membuat perda serta atas persetujuannya Bupati. Hal tersebut tampaknya seperti terasa kontradiksi.⁶

Mengenai dalam konteksnya dengan Undang-undang Cipta Kerja terkait dengan pembentukan peraturan Pemda (pemerintah daerah). Dalam Pasal 250 Undang-undang Pemda (Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), disebutkan:

- 1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- 2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

⁶ Ansori, Lutfil, *Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2019, hal 72

Pasal 250 itu kemudian direvisi oleh Undang-undang Cipta Kerja menjadi: Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹⁵ Adapun pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, maka dapat dikenai sanksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja.⁷

- 1) Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya revisi Pasal 250 oleh Undang-undang Cipta Kerja, dan adanya Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja maka implikasinya Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan khususnya Perda lainnya yang bertentangan harus menyesuaikan dengan Pasal 250 dan Pasal 252 Undang-Undang Cipta Kerja. Rumusan norma Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja tersebut mengamanatkan ke pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian peraturan di badan undang-undang, khususnya bagi peraturan daerah (Perda). Tujuannya agar perda-perda sejalan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Bagi Perda yang tidak selaras dan tidak dilakukan penyesuaian, maka pejabat pemerintah daerah (Pemda) dapat dikenakan sanksi administratif.

Keterbukaan pemerintahan merupakan prasyarat lahirnya sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan produk hukum daerah akan menjadikan produk hukum daerah yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dapat dipastikan bahwa aturan transparansi saat sedang membuat produk hukum suatu wilayah atau daerah mempunyai fungsi juga peranan utama untuk dikeluarkannya sebuah produk aturan undang-undang dengan watak yang responsif.⁸

Kebijakan yang harus diambil atas implikasi UU No. 11/20 mengenai Cipta Kerja padapembuatan Produknya Hukum suatu wilayah atau daerah ialah

- 1) lewat reformasi sistemnya sebuah hukum;
- 2) Terdapat asas transparansi pada proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah;

⁷ Ima Mayasari, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hal 57

⁸ Nanang Suparman, Muhammad Andi Septiadi, Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 24 No. 2, Desember 202, hal 169

- 3) terdapat kontribusi masyarakat saat proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah;
- 4) Terdapat sebuah harmonisasi hukum saat proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah.

Lewat perubahan keseluruhan rangkaian hukum, perubahan keseluruhan perangkat undang-undang menuju pengembangan barang-barang sah provinsi seharusnya dalam dunia yang sempurna dilakukan melalui pendekatan seperangkat undang-undang umum. Sudikno Mertokusomo mencirikan seperangkat hukum umum sebagai satu keutuhan dengan terdiri atas sejumlah komponen bersifat beketerkaitanserta bekerja sama guna menggapai tujuannya solidaritas. Bersamaan dengan perubahan pandangan ini, muncul perkembangan lain yang disebut perkembangan masyarakat umum. Perwujudan dari perkembangan ini adalah menjadikan individu mandiri juga lebih cakap guna mencukupi sebagiannya besar keuntungan mereka. Hasil yang konsisten atas kemajuan masyarakat umum ialah kelancaran administrasi, karena sebagian dari pekerjaan otoritas publik dapat dilakukan oleh daerah sendiri, atau dibantu melalui desain organisasi yang berkaitan dengan privatisasi. Oleh karena itu, ketergantungannya kepada institusi birokrasi pemerintah menjadi semakin terbatas, dalam arti tercipta ketidak tergantungan relatif (*independency relative*) masyarakat terhadap pemerintah.

Adanya kontribusi kalangan masyarakat saat proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah. Di dalam susunan pemerintahan demokrasi seperti otonomi daerah saat ini mewajibkan dan mengutamakan atas adanya kontribusi masyarakat sekitar (*public participation*) selama prosesnya pengambilan kebijakan pemerintah juga transparansi terkait informasinya dalam pemerintahan secara baik, guna selanjutnya menyiapkan sebuah ide baru untuk menyebarkan sikap atau pandangan yang komprehensif pada sebuah isu. Kontribusi dapat menjadikan peluang adanya konflik terkait penerapannya sebuah kebijakan jadi berkurang, juga menyokong penerapannya akuntabilitas, sekaligus memberi dorongan terhadap publik guna memperhatikan keberlangsungan pemerintahan. Kontribusi publik terwujud pada peluangnya guna melaksanakan kajian atas rancangannya kebijakan tersebut. Peluang guna memberi tanggapan juga masukan dari kalangan masyarakat atau publik terhadap pembuat kebijakan yaitu pemerintah.⁹

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah dibuat DPRD atas persetujuannya walikota/bupati (untuk kota/kabupaten), gubernur (untuk provinsi) sama halnya seperti Perda. Keterkaitan atas terdapatnya revisi Pasal 250 UU No. 23 /14 oleh Pasal 252 juga Pasal 250 UU Cipta Kerja, sehingga Peraturannya Daerah mesti ikut sejalan terhadap Pasal 252 juga pasal 250 UU Cipta Kerja. Terkait kebijakannya yang mesti dikeluarkan atas keterkaitan UU No. 11/20 mengenai Cipta Kerja dengan Peraturannya Daerah ialah dengan cara transparansi informasi, melalui reformasi sistemnya hukum serta terdapat kontribusi masyarakat saat pembuatan produknya hukum suatu daerah atau wilayah; ke-4, terdapat sebuah kondisi harmonisasi hukum selama proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah.

⁹ Luthfi J. Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2017, hal 49

CONCLUSION

Pada ranah tekstual tingkatan struktur makro terdapat unsur tematik pada statement pejabat publik pemerintah pusat dalam pemberitaan pembentukan RUU Omnibus Law, sebagai penjelasan bahwa pembentukan peraturan tersebut diharapkan dapat untuk mendorong gairah investasi dan melindungi buruh. Kebijakan publik pemerintah dalam menyampaikan peran strategis Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bagi kemajuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja belum mampu meyakinkan publik terutama kaum buruh dan sebaliknya kaum pekerja merasa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan banyak merugikan kepentingannya.

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah dibuat DPRD atas persetujuannya walikota/bupati (untuk kota/kabupaten), gubernur (untuk provinsi) sama halnya seperti Perda. Keterkaitan atas terdapatnya revisi Pasal 250 UU No. 23 /14 oleh Pasal 252 juga Pasal 250 UU Cipta Kerja, sehingga Peraturannya Daerah mesti ikut sejalan terhadap Pasal 252 juga pasal 250 UU Cipta Kerja. Terkait kebijakannya yang mesti dikeluarkan atas keterkaitan UU No. 11/20 mengenai Cipta Kerja dengan Peraturannya Daerah ialah dengan cara transparansi informasi, melalui reformasi sistemnya hukum serta terdapat kontribusi masyarakat saat pembuatan produknya hukum suatu daerah atau wilayah; ke-4, terdapat sebuah kondisi harmonisasi hukum selama proses pembuatan produknya hukum suatu wilayah atau daerah.

REFERENCES

- Ansori, Lutfil, *Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2019.
- Djongga, Catur J. S., “*Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Hantoro, Novianto Murti, “*Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Parliamentary Review, Vol. II, No. 1, 2020.
- Ima Mayasari, “*Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, April 2020.
- Kurniawan, Fajar, “*Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Kluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Luthfi J. Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, 2017.
- Muhammad Zubi, Marzuki, Ibnu Affan, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*”, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol. 3, No. 3, September 2021
- Nanang Suparman, Muhammad Andi Septiadi, “*Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Perumusan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja*”, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 24, No. 2, Desember 2021.
- Prabowo, Adhi Setyo, “*Politik Hukum Omnibus Law*”, Jurnal Pamator, Vol. 13, No. 1, April 2020.